



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 035/Kep. 108 -BKAD/2023  
Lampiran : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN NILAI BUKU TANAH DAN BANGUNAN KANTOR KOMISI PEMILIHAN  
UMUM LAMA KABUPATEN CIREBON SERTA TANAH POLSEK SUMBER  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 dan 85 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan penilaian kembali atas barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah;  
b. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya hibah daerah berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cirebon;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Buku Tanah dan Bangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Lama Kabupaten Cirebon serta Tanah Polsek Sumber Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);

Memperhatikan : Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anton dan Rekan Nomor Laporan 00097/2.0151-00/PI/11/00354/1/III/2023  
Tanggal 2 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Nilai Buku Tanah dan Bangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Lama Kabupaten Cirebon serta Tanah Polsek Sumber Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 2 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon.

Lampiran I Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 035/Kep. 108 -BKAD/2023

Tanggal : 2 Maret 2023

Tentang : Penetapan Nilai Buku Tanah dan Bangunan Eks Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon serta Tanah Porsek Sumber Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023

**LAMPIRAN PENETAPAN NILAI BUKU TANAH DAN BANGUNAN EKS KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON SERTA TANAH PONSEK SUMBER PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023**

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Barang	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Lokasi / Alamat	Setifikat Tanah			Pengguna	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Pasar/Nilai Aprasail (Rp)	Keterangan
						Luas	Hak	Tanggal	Nomor			
1	3	2	4	8	Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Kel. Tukmudal Kec. Sumber Kab. Cirebon	9	10	11	12		14	15
1	Tanah Bangunan Kantor	1.3.1.01.01.04.026	2.096	2002	2.096 Hak Pakai	2.096	Hak Pakai	22-Sep-17	14	Eks KPU Kabupaten Cirebon	APBD	10.480.000.000
2	Tanah Bangunan Kantor	1.3.1.01.01.04.026	2.509	2002	2.509 Hak Pakai	2.509 Hak Pakai	18 Maret 2011	16 dan 17	Porsek Sumber	APBD	6.771.600.000	Tanah Porsek Sumber
					<b>JUMLAH</b>							<b>17.251.600.000</b>

BUPATI CIREBON,



IMRON

**LAMPIRAN PENETAPAN NILAI BUKU TANAH DAN BANGUNAN EKS KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON SERTA TANAH PORSEK SUMBER PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023**

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Barang	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Lokasi / Alamat	Sertifikat Tanah			Pengguna	Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Pasar / Nilai Aprasail (Rp)	Keterangan
						Luas	Hak	Tanggal				
1	3	2	4	8	Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Kel. Tukmudal Kec. Sumber Kab. Cirebon	9	10	11	12	14	15	16
1	Bangunan Gedung/ Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	594	2023	594	Hak Pakai	22/9/17	14	Eks KPU Kabupaten Cirebon	APBD	1.565.086.000	Bagunan Kantor KPU Lama
<b>JUMLAH</b>											<b>1.565.086.000</b>	

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400  
Website : [www.bkad.cirebonkab.go.id](http://www.bkad.cirebonkab.go.id) Email : [bkad@cirebonkab.go.id](mailto:bkad@cirebonkab.go.id)

**S U M B E R - 45611**

**NOTA DINAS**


Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 2 Maret 2023  
Nomor : 029 / 378 /PBMD  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Nilai Buku Tanah dan Bangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Lama Kabupaten Cirebon serta Tanah Polsek Sumber Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 dan 85 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan penilaian kembali atas barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah, serta memperhatikan laporan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anton dan Rekan Nomor Laporan 00097/2.0151-00/PI/11/00354/1/III/2023 Tanggal 2 Maret 2023 Perihal Penilaian Nilai Pasar Tanah dan Bangunan Kantor KPU Lama Kabupaten Cirebon dan Penilaian Tanah Polsek Sumber Tahun 2023.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Nilai Buku Tanah dan Bangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum La,ma Kabupaten Cirebon serta Tanah Polsek Sumber Pemrintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH,

  
SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.  
Pembina  
NIP. 19740530 199803 2 005